



PUTUSAN

NOMOR 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 06 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha dekorasi, tempat tinggal di Jalan Poros Samabusa, RT.15, RW.01, Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: saidaida884@gmail.com, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Buton, 12 Juni 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di di Jalan DS. Yan Mamoribo (lorong panti asuhan), RT.01, RW.01, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr,

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 13 Oktober 2023;
 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Siriwini selama 23 tahun dan terakhir Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang aak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, tempat tanggal lahir, Nabire, 18 Februari 2001, umur 23 tahun;
 - 3.2 ANAK II, tempat tanggal lahir, Nabire, 11 Desember 2003, umur 20 tahun.
 - 3.3 ANAK III, tempat tanggal lahir, Nabire, 20 Agustus 2009, umur 15 tahun.
- Dan saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan
;Tergugat
4. Bahwa sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering minum minuman beralkohol;
 - 5.3 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;
 - 5.4 Tergugat sering merusak barang-barang setiap kali Tergugat marah;

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering marah dikarenakan cara mengasuh anak yang Penggugat terapkan kepada anak Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Penggugat. Hal itu yang membuat antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan akhirnya terjadi pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena Tergugat lebih mendengarkan informasi dari teman-teman Tergugat yang mengatakan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Hal itu yang membuat Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Penggugat selalu menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar, akan tetapi Tergugat tidak pernah percaya. Bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami memar dikepala dan mengalami ketakutan;
8. Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2023 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal di rumah kos di Kelurahan Siriwini. Dan pada bulan Februari 2024 Penggugat pergi ke Kota Ternate untuk berjualan dan pada tanggal 10 September 2024 barulah Penggugat kembali ke Kota Nabire untuk tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kampung Kimi hingga saat ini;
9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hingga saat ini;
10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire telah menetapkan Hakim Tunggal dalam perkara aquo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KM/HK.05/11/2018 tertanggal 16 November 2018 tentang dispensasi/izin Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 148/Pdt.G/2024/PA. Nbr tertanggal 19 September 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2000 yang dicatat PPN pada KUA

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Nabire sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-29/KUA.26.01.03/DP/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023;

2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Siriwini, selama 23 tahun;

3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, kami telah bergaul layaknya suami istri/ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat;

4. Bahwa benar sejak tahun 2002 tetapi hanya pertengkaran biasa-biasa saja yang terjadi dalam rumah tangga;

5. Bahwa tidak benar semuanya tentang penyebab pertengkaran sebagaimana apa yang di dalilkan Penggugat:

5.1. Tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, akan tetapi Tergugat masih tetap memberikan nafkah tersebut, terakhir Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Januari 2024, itu dilakukan karena Tergugat pergi dari rumah bersama;

5.2. benar masih minum minuman beralkohol tetapi jarang;

5.3. tidak benar, akan tetapi selama menikah dan hidup bersama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun, Tergugat hanya memukul Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya sekali memukul sampai lebam-lebam;

5.4. benar, memang setiap kali bertengkar Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah;

6. Bahwa, tidak benar masalah pengasuhan anak, akan tetapi adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga kami;

7. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat pada posita nomor 7 tidak benar, karena tergugat tidak menuduh sembarangan tetapi memang benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan tergugat sampai mengejar Penggugat ke Jakarta dan disana terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat sampai kepala Penggugat memar karena Tergugat menemukan Penggugat dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, benar memang sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan yang pergi dari rumah bersama yakni Penggugat untuk tinggal di rumah kos, dan selanjutnya Tergugat pergi ke Ternate dan balik lagi ke nabire, sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat pada posita 8;

9. Bahwa benar sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa benar dari pihak keluarga telah mendamaikan kami (Penggugat dengan Tergugat) namun tidak berhasil;

11. Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sudah tidak keberatan untuk bercerai karena sulit untuk mempertahankan rumah tangga lagi;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada gugatan Peenggugat dan berharap agar pokok gugatannya dikabulkan untuk bercerai;

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebelumnya dan menyatakan sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat karena sulit untuk dapat hidup rukun kembali lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 13 Oktober 2023, dari KUA Distrik Nabire, Kabupaten

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Saksi

1. SAKSI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan DS. YanMamoribo, RT.02/ RW.01, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.02/ Rw.01, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasihati/mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat karena sulit untuk hidup rukun membina rumah tangga lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat (P.1) dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa Pengugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui Mediator Hakim **Ikbal Fahri Hasan, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana pada pokok perkara di atas;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab menjawab/replik dan duplik sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat secara murni (bulat) dan mengakui sebagian dalil Penggugat secara berkualifikasi/berklausula sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tanpa ada kalusul lain. Oleh sebab itu Hakim menyatakan seluruh gugatan Penggugat diakui tanpa adanya klausul maka Hakim menilai Tergugat telah mengakui secara bulat/murni oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita yang diakui di atas, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti, kecuali tentang keabsahan nikah Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan dengan bukti surat otentik kutipan/duplikat buku nikah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi/berkalusula dan dibantah oleh Tergugat adalah posita 4, 5, 6, dan 7 maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang begitu pula dengan dalil posita yang dibantah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana di atas;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1, dan P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Nabire berwenang mengadili perkara dimaksud/yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan bukti P.1 yang berupa akta autentik sebagaimana pasal 285 Rbg. Hal mana bukti otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nabire yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dengan demikian Pengadilan Agama Nabire berwenang mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-istri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah sudah dewasa dan saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi di antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan bukan atas dasar didengar, dilihat, dan dialami sendiri, maka selama keterangan saksi tersebut memenuhi unsur dimaksud, Hakim berpendapat khusus keterangan-keterangan saksi tersebut bersifat *de auditu*, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dengan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Oktober tahun 2023 telah terjadi berpisah tempat tinggal serta sduah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya, saksi pertama dan kedua pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah mengakuinya tentang adanya pertengkaran, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat yang mendalilkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah terbukti telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sama-sama tidak mengetahui secara langsung penyebabnya, maka khusus peyebab masalah tersebut Penggugat mampu membuktikan sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengenai pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, kedua saksi dimaksud mampu memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah pisah tempat tinggal dan Tergugat. Disamping itu dikui oleh Tergugat, sehingga dengan demikian mengenai hal tersebut mampu dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perpisahan tempat tinggal terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memberikan keterangan yakni selama berpisah empat tinggal tidak ada komunikasi lagi untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai Penggugat mampu membuktikan posita yang terkait tentang itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/pengakuan berklausalanya, Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, maka atas dasar itu Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mampu membuktikan sanggahannya itu, sehingga apa yang menjadi bantahan/pengakuan berklausalanya itu tidak berdasarkan bukti dan patut dinyatakan tidak berdasar hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 29 Januari 2000 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri terakhir di kawasan Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal (rumah) setidaknya sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan saksi-saksi Penggugat sudah sama-sama tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah menikah pada tanggal 29 Januari 2000 menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dengan telah terjadi

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya sampai dengan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2023 bahkan sampai saat ini dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan telah terjadi pertengkarannya secara terus-menerus. Oleh karena telah disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus-menerus, maka menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama setidaknya-tidaknya sekitar lebih dari Oktober 2023 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkarannya dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi dimana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga/orang dekat sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami-istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan diperkuat dengan sangkaan Hakim sebagaimana terurai di atas, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk membina rumah tangga lagi, disebabkan keingingan Penggugat dan Tergugat tidak seirama untuk membina rumah tangga. Di mana Penggugat dan Tergugat tidak ingin melanjutkan membina rumah tangga, maka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warohmah* sulit tercapai bahkan tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang menjadi pertimbangan Hakim. Hakim juga tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga tetapi apakah layak tidaknya sebuah rumah tangga untuk dipertahankan dengan kondisi rumah tangga yang tidak kondusif lagi. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui putusannya No. 388 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga sebagaimana tersebut, tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i, dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami-istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemuharatan seperti ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hlm. 142-143 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan" dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الصَّرَرُ يُزَالُ.

"Kemudaratan harus dihilangkan" dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (2431) والدارقطني (3124) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (2758) مرسلا)

"Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan." (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba'in al-Nawawiyyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan al-Daruqutni (3124) secara *musnid* dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta'* (2758) secara *mursal*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan para ahli fiqh dalam kitab-kitabnya yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334:

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr



فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Ghayatulmaram hal 77:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة
واعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

4. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب



هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأينة والإستقرار .

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

5. Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fiqh Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini merupakan kedzoliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Apabila jika terjadi rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh saya Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Edo Fernando, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Edo Fernando, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp19.400,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp139.400,00**
(seratus tiga puluh sembilan ribu empat
ratus rupiah)

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)